



PENETAPAN

Nomor 228/Pdt.P/2021/PA.Blcn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan *Istbat Nikah* yang diajukan oleh:

Pemohon I, tempat tanggal lahir, Madiun, 09 November 1980, agama Islam, pekerjaan Sopir, pendidikan SLTP/Sederajat, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu sebagai **Pemohon I**;

dan

Pemohon II, tempat tanggal lahir, Madiun, 10 Desember 1979, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai **Pemohon II**, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada Lamsakdir, S.H., Advokat pada Kantor "LAM & Partners" yang berkantor di Jalan Dharma Praja, RT.02, Kelurahan Gunung Tinggi, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Juli 2021, yang telah terdaftar di kepaniteraan Nomor 325/SK.KH/7/2021/PA.Blcn tanggal 14 Juli 2021, selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 19 Penetapan Nomor 228/Pdt.P/2021/PA.Blcn



Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 27 September 2021 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin secara elektronik (*e-Court*) dengan register perkara nomor 228/Pdt.P/2021/PA.Blcn tanggal 28 September 2021, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam pada 15 Juli 2007 di hadapan seorang penghulu bernama 15 Juli 2007 di Desa XXX, Kecamatan XXX, Kota Banjarbaru;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama Bejo dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama Saksi nikah 1 dan Saksi nikah 2 dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Janda Cerai Mati (dengan seorang laki-laki yang bernama Suami terdahulu berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor XXX tertanggal 27 September 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Tanah Bumbu;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian senasab, pertalian kerabat, semenda dan pertalian sesusuan yang menjadi halangan untuk melangsungkan pernikahan dan tidak ada pula pihak-pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
5. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
 1. Anak 1, lahir di Tanah Bumbu pada tanggal 31 Maret 2008;

Halaman 2 dari 19 Penetapan Nomor 228/Pdt.P/2021/PA.Blcn



2. Anak 2, lahir di Tanah Bumbu pada tanggal 05 Februari 2017;
6. Bahwa selama menjadi suami istri antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai masih tetap beragama Islam;
7. Bahwa oleh karena bukti pernikahan tersebut belum ada, maka Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini di Pengadilan Agama Batulicin;
8. Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk keperluan mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah dan mengurus Akta Kelahiran Anak;
9. Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 2007 di Desa XXX, Kecamatan XXX, Kota Banjarbaru;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, Pengadilan telah mengumumkan permohonan tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Batulicin pada tanggal 30 September 2021 dengan surat pengumuman nomor 228/Pdt.P/2021/PA.Blcn pada tanggal 30 September 2021;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon datang didampingi Kuasa Hukumnya menghadap di persidangan;



Bahwa, setelah dicocokkan identitas Para Pemohon, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan adanya perbaikan secara tertulis sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim Para Pemohon memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon mengajukan perkara ini untuk mengajukan pengesahan nikah yang telah kami langsunjkan sebelumnya namun tidak tercatat dan tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama (KUA), sementara Para Pemohon sangat membutuhkannya sebagai dasar untuk mengurus penerbitan Kutipan Akta Nikah dan Kutipan Akta Kelahiran Anak;
- Bahwa Para Pemohon telah menikah bawah tangan/sirri pada tanggal 15 Juli 2007 di hadapan seorang penghulu bernama Penghulu di Desa XXX, Kecamatan XXX, Kota Banjarbaru, yang menjadi wali nikah dari Pemohon II adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Bejo yang berwakil kepada penghulu bernama Penghulu, serta dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama Saksi nikah 1 dan Saksi nikah 2 dengan mas kawin berupa Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa ketika menikah, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus janda cerai mati dari seorang lelaki yang bernama Suami terdahulu yang meninggal dunia pada tahun 1996 karena sakit;
- Bahwa setelah menikah Para Pemohon belum dikaruniai keturunan;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Para Pemohon menyatakan telah siap dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksi serta mohon agar diperiksa;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Tanah Bumbu dengan NIK. XXX atas nama Pemohon I diterbitkan tanggal 28 Oktober



2012 Setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegellen*. Selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.1 dan dibubuhi paraf oleh Ketua Majelis;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK. XXX atas nama Pemohon II diterbitkan tanggal 11 Desember 2012. Setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegellen*. Selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.2 dan dibubuhi paraf oleh Ketua Majelis;
3. Fotokopi Surat Keterangan Suami Istri Nomor XXX diterbitkan tanggal 27 September 2021 oleh Kepala Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah *dinazegellen*, kemudian diberi kode P.3. dan dibubuhi paraf oleh Ketua Majelis;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXX atas nama Pemohon I sebagai Kepala Keluarga diterbitkan tanggal 11 Desember 2014 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegellen*. Selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.4 dan dibubuhi paraf oleh Ketua Majelis;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor XXX atas nama Wijiono tanggal 27 September 2021 yang diterbitkan oleh Kepala Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Tanah Bumbu. Setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegellen*. Selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.5 dan dibubuhi paraf oleh Ketua Majelis;

B. Saksi

1. Saksi 1, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabup[aten Tanah Bumbu, yang



mengaku sebagai Sepupu Pemohon I, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah menikah menurut tata cara agama Islam pada tahun 2007 di Banjar;
- Bahwa Saksi tidak menghadiri acara akad nikah antara Pemohon I dan Pemohon II, namun Saksi tahu bahwa memang benar telah terjadi akad nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II di Desa XXX, Kecamatan XXX, Kota Banjarbaru;
- Bahwa berdasarkan cerita dari Para Pemohon, dalam pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah dari Pemohon II adalah Ayah Kandung Pemohon II dan disaksikan 2 (dua) orang saksi, yang pertama saksi nikah bernama Saksi nikah 2, untuk saksi nikah yang kedua, Saksi tidak tahu, sedangkan maharnya adalah berupa uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saat menikah status Pemohon I adalah perjaka sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai mati dari seorang lelaki yang bernama Wijiono yang telah meninggal dunia pada tahun 1996 karena sakit;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, hubungan sepersusuan atau hubungan lainnya yang bisa menjadi penghalang untuk menikah;
- Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan mereka dan selama itu pula keduanya tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang Bernama:
 - a. Anak 1, lahir di Tanah Bumbu pada tanggal 31 Maret 2008;

Halaman 6 dari 19 Penetapan Nomor 228/Pdt.P/2021/PA.Blcn



- b. Anak 2, lahir di Tanah Bumbu pada tanggal 05 Februari 2017;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah adalah untuk keperluan mendapatkan Kutipan Akta Nikah yang nantinya digunakan sebagai memenuhi persyaratan mengurus Kutipan Akta Kelahiran Anak;
2. Saksi 2, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, yang mengaku sebagai Teman Para Pemohon, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah menikah menurut tata cara agama Islam pada tahun 2007 di Banjar;
 - Bahwa Saksi tidak menghadiri acara akad nikah antara Pemohon I dan Pemohon II, namun Saksi tahu bahwa memang benar telah terjadi akad nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II di Desa XXX, Kecamatan XXX, Kota Banjarbaru;
 - Bahwa berdasarkan cerita dari Para Pemohon, dalam pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah dari Pemohon II adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Bejo dan disaksikan 2 (dua) orang saksi, yang pertama saksi nikah bernama Saksi nikah 2, untuk saksi nikah yang kedua, Saksi tidak tahu, sedangkan maharnya adalah berupa uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa saat menikah status Pemohon I adalah perjaka sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai mati dari seorang lelaki yang bernama Wijiono yang telah meninggal dunia pada tahun 1996 karena sakit;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, hubungan sepersusuan atau hubungan lainnya yang bisa

Halaman 7 dari 19 Penetapan Nomor 228/Pdt.P/2021/PA.Blcn



menjadi penghalang untuk menikah;

- Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan mereka dan selama itu pula keduanya tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - c. Anak 1, lahir di Tanah Bumbu pada tanggal 31 Maret 2008;
 - d. Anak 2, lahir di Tanah Bumbu pada tanggal 05 Februari 2017;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah adalah untuk keperluan mendapatkan Kutipan Akta Nikah yang nantinya digunakan sebagai memenuhi persyaratan mengurus Kutipan Akta Kelahiran Anak;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Para Pemohon membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup;

Bahwa pada persidangan, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Para Pemohon untuk menambah alat bukti saksi, namun pada persidangan tersebut Para Pemohon menyatakan tidak sanggup lagi untuk menghadirkan alat bukti saksi tambahan dalam pemeriksaan perkara ini;

Bahwa, terhadap alat-alat bukti yang diajukan Para Pemohon tersebut, Hakim berpendapat alat-alat bukti yang diajukan Para Pemohon dari segi materiil belum sampai ke batas minimal pembuktian sehingga belum dapat membuktikan secara sempurna dalil-dalil permohonan Para Pemohon, namun hanya dapat berfungsi sebagai *begin van bewijs* (bukti permulaan), karena para saksi tidak hadir dan tidak mengetahui tentang proses pernikahan Para Pemohon oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon masih dapat menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan alat bukti lain berupa *suppletoire eed* (sumpah tambahan);

Halaman 8 dari 19 Penetapan Nomor 228/Pdt.P/2021/PA.Blcn



Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 182 RBg jo. Pasal 1940 dan 1941 KUHPerdara Majelis Hakim menjatuhkan Putusan Sela Nomor 228/Pdt.P/2021/PA.Blc. tertanggal 8 November 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mengucapkan sumpah tambahan dengan rumusan sumpah seperti tersebut di atas;
2. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini akan diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir;

Bahwa, setelah pengucapan sumpah tersebut, maka pemeriksaan atas permohonan Pemohon telah selesai;

Bahwa, Para Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan Para Pemohon mengajukan kesimpulannya secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan dari Majelis Hakim;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ikhwal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat oleh Para Pemohon serta kedudukan penerima kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Para Pemohon tanggal 22 September 2021 telah ternyata memenuhi syarat formil surat kuasa, yaitu telah memenuhi unsur kekhususan, dimana secara jelas menunjuk perkara Permohonan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Batulicin dengan memuat materi yang menjadi batas dan isi dari kuasa yang diberikan dengan mencantumkan identitas Para Pemohon dan telah mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa, begitu juga Kartu Tanda

Halaman 9 dari 19 Penetapan Nomor 228/Pdt.P/2021/PA.Blc



Pengenal Para Advokat masih berlaku serta telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah karena telah sesuai dengan Pasal 147 ayat (1) RBg., SEMA Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 jo. SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 dan ketentuan Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 49 huruf a, maka perkara ini menjadi kewenangan (kompetensi absolut) Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan tersebut telah diumumkan sesuai dengan KMA Nomor 032/SK/IV/2006 ternyata selama tenggang waktu 14 (empat belas) hari, tidak ada pihak yang merasa dirugikan oleh sebab itu permohonan tersebut harus diperiksa sesuai dengan prosedur yang berlaku;

Menimbang, bahwa Para Pemohon memberikan keterangan dan mendalilkan sebagai pasangan suami istri yang sah, namun pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat sehingga mereka memohon penetapan dari Pengadilan, oleh karena itu Para Pemohon mendudukan dirinya sebagai para pihak dalam perkara ini, berdasarkan pengakuan tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka Para Pemohon mempunyai kedudukan sebagai para pihak (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Halaman 10 dari 19 Penetapan Nomor 228/Pdt.P/2021/PA.Blcn



Menimbang, bahwa Para Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan Itsbat Nikah atas pernikahan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 2007 di Desa XXX, Kecamatan XXX, Kota Banjarbaru dan telah memenuhi syarat rukun nikah pernikahan secara Islam dan itsbat nikah tersebut diperlukan oleh Para Pemohon untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah dan Akta Kelahiran Anak;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.5, bukti tersebut merupakan fotokopi-fotokopi yang di-nazegellen sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, dengan nominal meterai sesuai ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, telah juga diperiksa secara saksama ternyata cocok dengan aslinya serta memuat keterangan yang relevan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*, oleh karena alat bukti-alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1, P.2 dan P.4 tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 285 RBg jo. Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 dan P.5 tersebut merupakan akta dibawah tangan yang sengaja dibuat untuk pembuktian para pihak tanpa bantuan dari seorang pejabat, oleh karena akta tersebut merupakan akta dibawah tangan maka dapat dijadikan sebagai bukti permulaan dan nilai pembuktiannya masih diperlukan bukti tambahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 terbukti bahwa Para Pemohon beragama Islam dan berdomisili di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, diperoleh keterangan bahwa Para Pemohon diakui di tempat tinggal atau domisili mereka saat



ini sebagai pasangan suami-istri, namun adanya alat bukti P.3 tersebut bukan sebagai alat bukti guna membuktikan tentang peristiwa hukum perkawinan, serta sah atau tidaknya (terpenuhi tidaknya syarat dan rukun) sebuah pernikahan tersebut secara hukum Islam, oleh karena itu alat bukti *a quo* hanya bernilai permulaan, oleh karena itu perlu adanya bukti tambahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, diperoleh keterangan bahwa secara administratif Para Pemohon tinggal di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu sebagai sebuah keluarga, dimana Pemohon I sebagai Kepala Keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 menerangkan bahwa suami terdahulu Pemohon II yang bernama Wijiono telah meninggal pada pada tahun 1996, sehingga telah terbukti bahwa Pemohon II berstatus janda cerai mati ketika menikah dengan Pemohon I;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang kualifikasi saksi-saksi tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 172 Ayat 1 angka 4 dan Ayat 2 R.Bg., juga memberikan keterangan di muka sidang dibawah sumpahnya sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg., oleh karena itu secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi menerangkan atas berdasarkan pengetahuannya sendiri, namun tidak hadir pada saat Para Pemohon melaksanakan pernikahan, sehingga tidak mengetahui banyak proses akad nikah, disamping itu keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan juga menguatkan alat bukti surat P.3, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan materil sesuai dengan maksud Pasal 308 dan 309 RBg., oleh karena itu dapat dijadikan sebagai fakta hukum;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua yang dihadirkan oleh Para Pemohon tidak mengetahui proses pernikahan Pemohon I dan Pemohon II karena pada saat itu saksi tidak hadir, akan

Halaman 12 dari 19 Penetapan Nomor 228/Pdt.P/2021/PA.Blcn



tetapi saksi pertama mengetahui pada pernikahan para Pemohon tersebut tidak ada pihak yang keberatan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon belum menguatkan permohonan Pemohon, maka Majelis menyuruh kedua Pemohon mengucapkan *suppletoire eed* (sumpah tambahan);

Menimbang, bahwa terhadap kesaksian saksi Para Pemohon, Majelis Hakim menganggapnya sebagai bukti permulaan yang harus ditambah dengan alat bukti lainnya karena hanya saksi kedua saja yang mengetahui dan hadir pada saat proses, disamping itu keterangan seorang saksi saja tanpa alat bukti lainnya tidak dianggap sebagai bukti yang sempurna, bahkan satu orang saksi bukan saksi (*unus testis nulus testis*), dan tidak boleh digunakan oleh Hakim untuk memutus suatu perkara, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 306 RBg;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Para Pemohon menyatakan tidak mampu lagi menghadirkan Saksi tambahan untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengangkat sumpah pelengkap (*suppletoir*) dan menggantungkan putusan perkara ini pada sumpah tersebut, sesuai Pasal 182 ayat (1) RBg.;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam Putusan Sela Nomor 228/Pdt.P/2021/PA.BlcN tanggal 8 November 2021, secara *mutatis mutandis*, sejauh berkaitan dengan penetapan ini, dianggap tercantum kembali dalam pertimbangan hukum penetapan ini;

Menimbang, bahwa sumpah yang diucapkan Para Pemohon di depan persidangan tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai alat bukti dan secara materil berisi pernyataan yang relevan serta dapat menguatkan alat bukti permulaan yang telah diajukan Para Pemohon, maka oleh sebab itu Hakim berpendapat bahwa *suppletoire eed* (sumpah tambahan) Para Pemohon tersebut dapat dipertimbangkan. Berdasarkan penilaian tersebut, maka dengan sendirinya alat-alat bukti Para Pemohon menjadi alat bukti *volledij* (sempurna);

Halaman 13 dari 19 Penetapan Nomor 228/Pdt.P/2021/PA.BlcN



Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap sebagaimana permohonannya dan memohon penetapan;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang telah dipertimbangkan di atas dihubungkan dengan permohonan Para Pemohon, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Juli 2007 di hadapan seorang penghulu bernama Penghulu di Desa XXX, Kecamatan XXX, Kota Banjarbaru, yang bertindak sebagai dengan Wali Nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Bejo yang selanjutnya berwakil secara langsung/lisan kepada penghulu yang bernama Penghulu untuk menikahkan Pemohon II dan disaksikan dua orang saksi yang masing-masing bernama Saksi nikah 1 dan Saksi nikah 2, dengan mahar berupa Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa status Pemohon I pada saat menikah adalah perjaka dan status Pemohon II adalah janda cerai mati dari seorang lelaki yang bernama Wijiono yang meninggal dunia pada tahun 1996 karena sakit;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah (*nasab*), sesusuan (*radhaah*), ataupun *mushaharah* (*semenda/perkawinan*);
- Bahwa selama hidup sebagai suami-istri, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam (*murtad*);
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, hubungan sepersusuan atau hubungan lainnya yang bisa menjadi penghalang untuk menikah;
- Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan mereka dan selama itu pula keduanya tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;



- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa selama ini tidak ada yang memperlmasalahkan/keberatan atas pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan perkara permohonan Itsbat Nikah adalah untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka telah terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana dimaksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan antara keduanya tidak ada larangan untuk menikah sebagaimana dimaksud Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum di atas juga, diketengahkan dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan fakta-fakta hukum, yang selanjutnya diambil alih oleh pengadilan sebagai pendapat dalam pertimbangan ini, sebagai berikut:

1. Pendapat dalam kitab *I'natut Thalibin* juz 4 yang berbunyi:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولي وشاهدين
عدول و رضاها

"Pengakuan pernikahan seorang laki-laki dengan seorang perempuan dengan dia dapat menyebutkan syahnya perkawinan, dan syarat-syaratnya seperti seorang wali dan 2 orang saksi yang adil, sedang pihak perempuan mengakuinya".

2. Pendapat dalam kitab *al-Anwar* Juz II, yang berbunyi:

ولو ادّعت إمراة على رجل النكاح سمعت إخترن بها حق من الحقوق كالصداق
والنفقة والمراث أولم يقترن



"Jika seorang wanita mengaku telah dinikahi sah oleh seorang pria, maka dapatlah diterima pengakuannya itu, baik yang berhubungan dengan penuntutan mahar, nafkah, warisan atau yang tidak berhubungan dengan itu".

3. Pendapat Abdul Wahhab Khalaf dalam kitab Ushul al-Fiqhi, yang berbunyi:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة ما دام لم يقم له دليل على إنتهائها

"Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai istri seorang laki-laki maka disaksikan/dihukumi masih tetap adanya hubungan suami-istri selama tidak ada bukti yang menentukan lain (putusnya nikah)";

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa:

"itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan : a. adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; b. hilangnya akta nikah; c. adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; d. adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dan; e. perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa telah terdapat cukup alasan bagi Para Pemohon untuk diitsbatkan perkawinannya sebagaimana tersebut dalam permohonannya, sehingga permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selain jelas alasannya, permohonan *Istbat Nikah* harus ada kepentingan yang konkrit dan permohonan tersebut diajukan karena Pemohon belum memperoleh Kutipan Akta Nikah sebagai



bukti status perkawinannya, sebagai salah satu syarat untuk mengurus Akta Kelahiran Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maka segala akibat hukumnya berlaku sejak pernikahan tersebut dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 permohonan Para Pemohon tersebut, maka petitum angka 2 permohonan Para Pemohon yang memohon agar Majelis Hakim menyatakan sah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 2007 di Desa XXX, Kecamatan XXX, Kota Banjarbaru, patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memandang perlu memerintahkan Para Pemohon untuk mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX, Kabupaten Tanah Bumbu;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 permohonan Para Pemohon, yang memohon agar Hakim membebaskan biaya perkara menurut hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 2007 di Desa XXX, Kecamatan XXX, Kota Banjarbaru;

Halaman 17 dari 19 Penetapan Nomor 228/Pdt.P/2021/PA.Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Tanah Bumbu;
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 8 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 *Rabi'ul Akhir* 1443 *Hijriah* oleh kami **Ahmad Fahlevi, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Ishlah Farid, S.H.I.** dan **Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan **Muzdalifah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya;

Ketua Majelis,

Ahmad Fahlevi, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy, M.H.

Ishlah Farid, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Muzdalifah, S.H.I.

Halaman 18 dari 19 Penetapan Nomor 228/Pdt.P/2021/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3. PNBP Pendaftaran Surat Kuasa	:	Rp	10.000,00
4. PNBP Panggilan Pertama	:	Rp	10.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Biaya Materai	:	Rp	10.000,00

Jumlah : Rp 120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah)